



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D III Akper, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/14/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
2. Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat duda dan janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Penggugat di jalan MT. Haryono sampai pisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak awal bulan Juli tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat sering berbohong pada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengadakan judi ayam sabung;
 - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (berselingkuh);
6. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita, ketika Penggugat bertanya pada Tergugat, malah Tergugat marah pada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak tahu keberadaan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya damai oleh kedua pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 2dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn. melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 13 Januari 2017 dan 21 Pebruari 2017 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada tambahan/perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/14/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

II. Bukti Saksi.

- 1.SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat RT.7 RW.02 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 3dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Iwan Melani;

-

Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat belum dikaruniai keturunan;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Jalan MT. Haryono sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 5 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

-

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering menipu Penggugat, Tergugat suka berbohong dan Tergugat suka berjudi dan main perempuan;

-

Bahwa saksi tidak tahu dimana alamat Tergugat sekarang;

-

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri;

-

Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat di Curup lewat telepon, tapi tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat;

-

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, tapi Penggugat sudah tidak mau;

2.Hamidah Burhan binti H. Burhanudin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen Fakultas Pertanian UNIB), tempat kediaman di Jalan MT. Haryono RT.01, RW.001, NO.17 Kelurahan Bajak, Kecamatan

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 4dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Segara Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Iwan Melani;

-

Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda dan duda;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Bajak Kota Bengkulu;

-

Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus hanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, sejak awal bulan Juli tahun 2016 sampai Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama lebih kurang 5 bulan dan hingga kini tidak diketahui keberadaanya;

-

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur, Tergugat suka bohong kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi dan menyalahgunakan ayam, Tergugat sering menggelapkan harta Penggugat, dan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan pernah membawa wanita tersebut ke rumah Penggugat;

-

Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha menanyakan kepada keluarga Tergugat dimana keberadaan Tergugat sekarang,

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 5dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi sejak Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan Nomor 0003/Pdt.G/20017/PA.Bn tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 21 Pebruari 2017 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Bengkulu, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 6dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering berbohong, judi ayam dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/14/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai akta *otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara (SAKSI 1 dan SAKSI 2) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sampai sekarang kurang lebih 5 bulan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Fauza. M.** sebagai Hakim Ketua, **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Fauza. M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Gusnahari,S.H., M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 10dari 10 halaman



Fauziah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Bn.Halaman 11 dari 10 halaman